



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan perubahan kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta pengendalian dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 5 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDI NEMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi	:	KPU Kabupaten Lombok Timur
Tugas	:	Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
Fungsi	:	Pelaksana Pemilu

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan			
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%) Adapun penilaian dilakukan melalui 3 formulir: - Formulir 01 : Pengisian Bukti	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterbitkan oleh KPU RI

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
		dukung (Bobot 0%) - Formulir 02: Penilaian Ahli (Bobot 75%) - Formulir 03: Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan (Bobot 25%) Kategori Penilaian : 4,51 - 5,00 (A) = Pelayanan Prima 4,01 - 4,50 (A-) = Sangat Baik 3,51 - 4,00 (B) = Baik 3,01 - 3,50 (B-) = Baik dengan Catatan 2,51 - 3,00 (C) = Cukup 2,01 - 2,50 (C-) = Cukup dengan Catatan 1,51 - 2,00 (D) = Prioritas Pembinaan 1,01 - 1,50 (E) = Prioritas Pembinaan 0 - 1,00 (F) = Prioritas Pembinaan Konversi Nilai Indeks Pelayanan Publik dalam Prosentase : Nilai Indeks Hasil Evaluasi / Nilai Indeks Maksimal x 100%	
Sasaran 2: Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku			
1	Persentase Data Pemilih yang Terdata	(Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ÷ jumlah penduduk potensial pemilih) × 100%	- DP4 - DPT/DPS/PDPB
2	Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	(Jumlah partai politik berbadan hukum yang lolos verifikasi ÷ jumlah partai politik berbadan hukum yang mendaftar) × 100%	- Berita Acara Verifikasi Parpol - Keputusan KPU tentang Penetapan Peserta Pemilu
Sasaran 3: Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku			
1	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan	(Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ jumlah seluruh	- Laporan Tahapan - Berita Acara Rekapitulasi

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
	Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	tahapan yang direncanakan) × 100%	
Sasaran 4: Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel			
1	Indeks Tata Kelola Logistik	Nilai rata-rata hasil penilaian tata kelola logistik berdasarkan aspek perencanaan, pengadaan, distribusi, pengamanan, dan pertanggungjawaban logistik sesuai pedoman KPU	- Laporan Logistik (aplikasi Silog) - Berita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik - Dokumen dan pengadaan dan pertanggungjawaban
Sasaran 6: Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan			
2	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	1. Pada Masa Tahapan : (Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ÷ jumlah pemilih terdaftar dalam DPT) × 100% 2. Tingkat partisipasi diluar masa pemungutan dan penghitungan suara dihitung berdasarkan indeks/persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU	- Formulir Model C Hasil - Rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Timur - Laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
Sasaran 6: Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai			
1	Nilai Pembangunan Zona Integritas	Nilai hasil evaluasi LemenpanRB terkait Pembangunan Zona Integritas	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
2	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Lombok Timur	Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan	Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP
3	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	(Jumlah data pemilih valid dan tidak ganda ÷ jumlah total data pemilih) × 100%	- Sidalih - Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
4	Indeks SPBE KPU Kabupaten Lombok Timur	Nilai hasil evaluasi SPBE sesuai pedoman KemenPAN-RB	Laporan Evaluasi SPBE
5	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan: 1. aspek kualitas perencanaan anggaran (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot 25%) seperti capaian output	- Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI - Laporan nilai IKPA dari KPPN
6	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat : 1. 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2. 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3. 76.61 – 88.30 = B, Baik 4. 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam bentuk Presentase	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota yang memuat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang divalidasi oleh KPU dan Kementerian PANRB
7	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	$(\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti tepat waktu} \div \text{jumlah rekomendasi BPK}) \times 100\%$	LHP BPK
8	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai tingkat maturitas SPIP berdasarkan penilaian APIP/BPKP	Dokumen penilaian mandiri SPIP, Laporan Monitoring internal SPIP
9	Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai rata-rata tertimbang capaian seluruh IKU sesuai metode penilaian kinerja yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Dokumen Evaluasi Kinerja/Laporan Kinerja

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	$(\text{Jumlah arsip terdigitalisasi} \div \text{jumlah arsip yang ditargetkan terdigitalisasi}) \times 100\%$	Dokumen Arsip yang terdigitalisasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDI NURMAWAN